



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590
Website : www.diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail: diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 900/ 007/ I TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DANA HIBAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian dan pemanfaatan bantuan hibah, perlu dibentuk Tim Evaluasi Dana Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dana Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 88 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 88)
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 49);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Dana Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan dana hibah;
 - b. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Monitoring dan evaluasi bantuan dana hibah;
 - c. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Dana Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran Nomor 900/009/I Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dana Hibah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 beserta seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "Pemerintah Kabupaten Karanganyar" at the top and "Dinas Komunikasi dan Informatika" at the bottom. In the center of the stamp, the text "DISKOMINFO" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Drs. Sujarno".

Drs. SUJARNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 199003 1 004

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN NOMOR 900/ 007/ I TAHUN
2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI DANA HIBAH PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

SUSUNAN TIM EVALUASI DANA HIBAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Sujarno, M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
2.	Dra. Eny Fauziah, M.M.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
3.	Sawiji Hartanto, S.I.P., M.M.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
4.	Wahyono, S.H.	Perencana Ahli Muda	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Drs. SUJARNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 199003 1 004